Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)
Vol. 4, No. 5, Oktober 2026
E-ISSN 2985-3346

KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH DI PESISIR PANTAI TORONIPA

LEGAL CERTAINTY AND PROTECTION IN THE UTILIZATION OF COASTAL LAND AT TORONIPA BEACH

Deity Yuningsih[1], Muhammad Arsyad[2], Wa Ode Zuliarti[3*], Fitriah Faisal[4], Theo Alif Wahyu Sabubu[5]
[1,3*,4,5] Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari
[2*] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kendari
[1]deityhukum@gmail.com, [2]muh.arsyad@uho.ac.id, [3*]waodezuliarti@gmail.com, [4]fitriahfaisal@uho.ac.id, [5]theosabubu@uho.ac.id

Article History:
Received: August 16th, 2026
Revised: October 10th, 2026
Published: October 15th, 2026

Keywords:
legal certainty; coastal land; legal counseling; thematic community service; toronipa

Abstract: *The rapid growth of tourism along Toronipa Beach in Toronipa Village, Soropia District, Konawe Regency, has increased the economic value of coastal land while raising the risk of disputes due to low legal certainty and limited access to formal legal services. This community service program, conducted through Universitas Halu Oleo's Thematic Community Service Program (KKN Tematik), aimed to improve community access to justice through mobile legal counseling and outreach. Fifteen students and four field supervisors implemented seventeen work programs from April to August 2026 using direct and participatory approaches. The results were grouped into four pillars: strengthening legal literacy and land-civil law certainty, coastal environmental preservation and tourism potential, preventive education for youth, and support for spatial governance and social partnership, totaling 140 effective students working hours (JKEM) per student. The program successfully raised community legal awareness and encouraged orderly, secure, and sustainable coastal land use, with continued mentoring on land dispute resolution recommended for subsequent KKN periods.*

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan pariwisata di kawasan pesisir Pantai Toronipa, Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, mendorong peningkatan nilai ekonomis tanah sekaligus memunculkan risiko sengketa akibat rendahnya kepastian hukum dan minimnya akses layanan hukum formal bagi masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Halu Oleo ini bertujuan meningkatkan akses keadilan masyarakat melalui klinik konsultasi dan penyuluhan hukum keliling. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan langsung dan partisipatif, melibatkan 15 mahasiswa dan empat dosen pembimbing lapangan, yang dilaksanakan dalam 17 program kerja selama April–Agustus 2026. Hasil kegiatan dikelompokkan ke dalam empat pilar: penguatan literasi dan kepastian hukum pertanahan-keperdataan masyarakat, pelestarian lingkungan dan potensi wisata pesisir, edukasi preventif generasi muda, serta dukungan tata kelola wilayah dan kemitraan sosial, dengan total volume kegiatan 140 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) per mahasiswa. Kegiatan ini terbukti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pemanfaatan tanah pesisir yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Program disarankan berlanjut melalui pendampingan intensif penyelesaian sengketa tanah

pesisir pada periode KKN berikutnya.

Kata Kunci: kepastian hukum; tanah pesisir; penyuluhan hukum; KKN Tematik; Toronipa

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi yang terdiri atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif. Kawasan pesisir tidak hanya menjadi tempat hidup masyarakat setempat, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pariwisata, jasa, dan investasi. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan hukum apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan administrasi pertanahan yang memadai.[1]

Kelurahan Toronipa, yang berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu kawasan pesisir dengan potensi wisata bahari yang menonjol melalui Pantai Toronipa. Perkembangan sektor pariwisata di kawasan ini mendorong nilai investasi kawasan wisata mencapai Rp1,85 triliun[2], sekaligus meningkatkan nilai ekonomis tanah pesisir yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk aktivitas perikanan dan tempat tinggal sederhana. Peningkatan nilai tanah tersebut memicu maraknya praktik pengkaplingan lahan pesisir untuk diperjualbelikan atau dijadikan lokasi usaha pariwisata, sering kali tanpa diikuti kepastian status hukum yang memadai.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum berupa ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tumpang tindih penguasaan lahan, hingga sengketa pertanahan. Sengketa sendiri dapat dipahami sebagai kejadian yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perselisihan[3], yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di luar pengadilan[4]. Namun demikian, pencegahan konflik jauh lebih strategis dilakukan melalui penguatan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya. Penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya wilayahnya menjadi kunci untuk mencegah kerentanan tersebut[5], sebagaimana juga ditegaskan pentingnya penyuluhan hukum pertanahan sebagai upaya pencegahan praktik mafia tanah di kawasan pesisir lain di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) bertajuk "Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah di Pesisir Pantai Toronipa" di

[1]Busyarudin, dkk, "Penyuluhan Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah di Masyarakat Pesisir Kecamatan Anyer", Indonesian Journal of Community Empowerment 3, no. 1 (2026).

[2]HaloSultra, "Pengembangan Kawasan Wisata Toronipa, Nilai Investasi Capai Rp1,85 Triliun", diakses 8 Maret 2026.

[3]Martono, dkk, "Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo", Compile Journal of Society Service 1, no. 2 (2024): 17.

[4]Ismail Ali dan Andi Sumangelipu, Pengantar Hukum Bisnis (Sengkang: CV. Mange, 2023), 219.

[5]Jekriel Septory, dkk, "Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Desa Nuwewang Kec. Pulau Letti", Jurnal Masyarakat Madani Indonesia 5, no. 1 (2026): 299.

Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, pada April–Agustus 2026. Permasalahan mitra yang menjadi sasaran program ini meliputi: (a) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status dan kepastian hukum tanah di wilayah pesisir; (b) terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pendampingan hukum; serta (c) belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang aturan tata ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir.

Kegiatan penyuluhan hukum sendiri merupakan salah satu bentuk penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, yang dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif[6], sehingga tercipta budaya taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.[7] Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan akses keadilan masyarakat Kelurahan Toronipa melalui klinik konsultasi dan penyuluhan hukum keliling, sekaligus mendorong pemanfaatan tanah pesisir yang tertib, aman, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemilihan Kelurahan Toronipa sebagai lokasi pengabdian juga didasarkan pada peran strategis kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata pesisir yang terus berkembang di Sulawesi Tenggara, sehingga tekanan pemanfaatan lahan yang terjadi berpotensi menjadi preseden bagi kawasan pesisir lain dengan karakteristik serupa. Program ini merupakan wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memadukan pengalaman belajar mahasiswa dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung di luar kampus. Melalui skema ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo ditempatkan untuk mempraktikkan kompetensi akademiknya dalam menyelesaikan persoalan riil masyarakat, sekaligus membangun sinergi dengan program kerja Pemerintah Kelurahan Toronipa yang telah berjalan.

Beberapa kajian pengabdian sebelumnya menunjukkan pola serupa di kawasan pesisir lain di Indonesia. Penyuluhan hukum pertanahan di kawasan pesisir Kecamatan Anyer terbukti berperan mencegah praktik mafia tanah[8], sementara penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir Desa Nuwewang, Pulau Letti, difokuskan pada pengelolaan sumber daya kelautan[9], dan penyuluhan hukum sengketa tanah di Kelurahan Paria, Kabupaten Wajo, menitikberatkan pada penyelesaian konflik yang telah terjadi[10]. Berbeda dari ketiga konteks tersebut, persoalan hukum pertanahan di Kelurahan Toronipa muncul justru pada fase pra-konflik, yaitu ketika nilai ekonomis tanah pesisir meningkat tajam akibat pertumbuhan investasi wisata senilai Rp1,85 triliun[11], sehingga program pengabdian ini diarahkan secara preventif pada penguatan kepastian status hukum tanah sebelum sengketa benar-benar terjadi, sekaligus memadukannya dengan edukasi keperdataan lain seperti kewarisan dan pencatatan perkawinan yang selama ini jarang disentuh dalam satu rangkaian program pengabdian hukum pesisir.

[6]Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

[7]Ibid., Pasal 1 Angka 1.

[8]Busyarudin, dkk, op. cit.

[9]Jekriel Septory, dkk, op. cit., 299.

[10]Martono, dkk, op. cit., 17.

[11]HaloSultra, op. cit.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan pengabdian partisipatif yang melibatkan 15 mahasiswa peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo dari berbagai program studi, didampingi satu ketua tim dan empat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari Fakultas Hukum dengan bidang keahlian Hukum Perdata dan Hukum Pidana, serta dua orang tenaga kependidikan pendukung. Sasaran (khalayak) kegiatan adalah masyarakat Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, bermitra dengan Pemerintah Kelurahan Toronipa.

Tahapan pelaksanaan meliputi tiga fase utama. Pertama, tahap persiapan (Maret–Mei 2026) berupa pengusulan dan presentasi proposal ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UHO, rekrutmen dan seleksi mahasiswa peserta, serta pembekalan mahasiswa mengenai materi klinik konsultasi hukum dan teknik penyusunan laporan. Kedua, tahap pelaksanaan (Juli–Agustus 2026) di lokasi, yang diawali dengan observasi dan pendekatan door-to-door untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat, sehingga masyarakat dampingan turut dilibatkan dalam menentukan prioritas program kerja sebelum difinalisasi bersama dosen pembimbing. Ketiga, tahap evaluasi dan pelaporan, meliputi responsi mahasiswa oleh dosen pembimbing serta penyusunan laporan akhir dan luaran kegiatan.

Metode utama yang digunakan adalah pendekatan langsung (direct approach), yaitu mahasiswa turun langsung ke tengah masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan layanan konsultasi keliling, dipadukan dengan metode partisipatif berupa kerja bakti bersama, kampanye edukasi berbasis media kreatif, serta kunjungan personal dari rumah ke rumah untuk kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan privat, seperti persoalan sengketa tanah. Keseluruhan program kerja disusun dalam 17 kegiatan yang dikelompokkan ke dalam empat pilar utama: (1) penguatan literasi dan kepastian hukum masyarakat; (2) pelestarian lingkungan dan penguatan potensi wisata pesisir; (3) edukasi preventif dan penanaman karakter generasi muda; serta (4) dukungan tata kelola wilayah dan kemitraan sosial. Seluruh kegiatan dilaksanakan pada rentang 10 Juli hingga 7 Agustus 2026 dengan total volume kegiatan mencapai 140 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) per mahasiswa, atau 2.100 jam kerja kolektif untuk 15 mahasiswa.

Sebagai bagian dari metode pelaksanaan, tim dosen pembimbing lapangan bersama mahasiswa juga menyusun rencana keberlanjutan program melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pasca-KKN, guna mengukur peningkatan pemahaman masyarakat dan perangkat kelurahan serta menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan program pada periode berikutnya, mengingat Kelurahan Toronipa direncanakan tetap menjadi lokasi sasaran program pengabdian Universitas Halu Oleo untuk beberapa tahun ke depan.

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Kelurahan Toronipa merupakan kawasan pesisir timur Kabupaten Konawe yang berhadapan langsung dengan perairan Laut Banda, dengan Pantai Toronipa sebagai ikon wisata bahari unggulan Sulawesi Tenggara. Wilayah ini dihuni sekitar 653 jiwa dari 221 kepala keluarga, didominasi masyarakat suku Bugis dan Bajo yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, perdagangan, dan jasa pariwisata. Batas wilayahnya meliputi Kelurahan Bokori dan Pulau Bokori di utara, perairan Laut Banda di timur, perairan Bintang Samudra di selatan, serta Desa Soropia di

barat, dengan jarak sekitar 20–28 km dari Kota Kendari. Kedekatan dengan pusat kota inilah yang turut mendorong pesatnya alih fungsi lahan pesisir untuk kepentingan wisata, sekaligus meningkatkan kompleksitas persoalan hukum pertanahan di wilayah tersebut.

Penguatan Literasi dan Kepastian Hukum Masyarakat

Pilar ini menjadi inti dari tema pengabdian dan diwujudkan melalui enam program kerja. Kegiatan diawali dengan sosialisasi serta observasi awal secara door-to-door (11 Juli 2026) untuk memetakan persoalan pertanahan yang dihadapi warga melalui diskusi langsung dan observasi lapangan, yang menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan selanjutnya. Selanjutnya, mahasiswa menyelenggarakan edukasi pembuatan sertifikat tanah elektronik selama dua hari (13–14 Juli 2026), mencakup tata cara pendaftaran, syarat administratif, hingga keunggulan sertifikat elektronik dari aspek keamanan data hukum dan kemudahan akses dibanding dokumen fisik konvensional. Penyuluhan hukum waris Islam (16 Juli 2026) memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, kedudukan serta hak dan kewajiban ahli waris, hingga tata cara pembagian harta warisan sesuai syariat Islam, guna mencegah sengketa keluarga akibat ketidakpahaman pembagian warisan.

Program dilanjutkan dengan edukasi kepemilikan buku nikah (29 Juli 2026) yang menyasar pasangan dengan status perkawinan belum tercatat resmi, serta kunjungan edukatif door-to-door penyelesaian sengketa tanah pesisir (30 Juli 2026) yang memungkinkan penyampaian informasi hukum secara personal dan privat mengenai legalitas tanah pesisir dan mekanisme penyelesaian sengketa. Rangkaian pilar ini ditutup dengan penyuluhan hukum pencatatan perkawinan (5 Agustus 2026) di Kantor Urusan Agama (KUA)/Catatan Sipil. Keenam kegiatan ini secara kumulatif berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman keagrariaan serta keperdataan warga, memberikan landasan kepastian hukum bagi perlindungan hak keperdataan dan pencegahan konflik pertanahan di wilayah pesisir Toronipa, capaian yang selaras dengan temuan pengabdian serupa di kawasan pesisir lain.[12]



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kelurahan Toronipa

[12]Busyarudin, dkk, op. cit.

Pelestarian Lingkungan dan Penguatan Potensi Wisata Pesisir

Empat program kerja pada pilar ini menyasar keberlanjutan ekosistem pesisir sebagai penopang ekonomi wisata Toronipa. Gerakan Sapa Warga dan Bersih Lingkungan (10 Juli 2026) menjadi pintu masuk interaksi sosial awal mahasiswa dengan warga, dan pada hari yang sama Gerakan Bersih Jalan Poros dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah kelurahan. Kerja bakti pembersihan pesisir Pantai Toronipa (12 Juli 2026) melibatkan sinergi lintas sektor bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam memilah sampah organik dan anorganik di sepanjang garis pantai. Rangkaian pilar ini diperkuat dengan Kampanye Edukasi Kebersihan Lingkungan Pantai Toronipa (19 Juli 2026) melalui pemasangan media kreatif berisi imbauan larangan membuang sampah serta sesi tanya-jawab interaktif dengan wisatawan. Keempat kegiatan ini terbukti meningkatkan kualitas kebersihan ekosistem pesisir sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif warga terhadap pemeliharaan Pantai Toronipa sebagai destinasi wisata unggulan.

Edukasi Preventif dan Penanaman Karakter Generasi Muda

Empat program sosialisasi diselenggarakan di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk membekali generasi muda terhadap isu-isu sosial krusial: pencegahan bullying di SDN 2 Toronipa (22 Juli 2026) dan SDN 3 Toronipa (27 Juli 2026), pencegahan kekerasan seksual dan bahaya narkoba di MA Bahrul Mubarak (23 Juli 2026), serta bahaya judi online dan penyalahgunaan narkoba di SMPN 1 Soropia (24 Juli 2026). Melalui pendekatan komunikatif dan ramah usia peserta didik, keempat kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan siswa terhadap potensi tindak kekerasan, perundungan, dan penyalahgunaan zat adiktif, sekaligus menjadi investasi sosial jangka panjang dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.



Gambar 2. Sosialisasi Edukasi Preventif bagi Peserta Didik di Sekolah Dasar Kelurahan Toronipa

Dukungan Tata Kelola Wilayah dan Kemitraan Sosial

Tiga program kerja penutup memperkuat aspek tata kelola dan kohesi sosial: pembuatan dan pemasangan peta Kelurahan Toronipa berukuran 1,5 × 1,5 meter (1–4 Agustus 2026) yang mendukung orientasi wilayah dan efisiensi pelayanan administrasi; senam bersama warga (17 Juli 2026) sebagai sarana mempererat silaturahmi lintas usia; serta malam ramah tamah dan perpisahan KKN (7 Agustus 2026) yang mempererat kemitraan antara civitas akademika dan masyarakat desa.

Evaluasi Volume Kegiatan dan Keterlibatan Mahasiswa

Distribusi 140 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) per mahasiswa menunjukkan proporsi terbesar, yaitu 68 jam (48,6%), dialokasikan pada pilar pelestarian lingkungan, penguatan potensi wisata pesisir, dan kemitraan sosial, mengingat kompleksitas kegiatan lapangan seperti kerja bakti pesisir serta pembuatan dan pemasangan peta kelurahan. Pilar penguatan literasi dan kepastian hukum masyarakat menyerap 54 jam (38,6%), sedangkan pilar edukasi preventif generasi muda menyerap 18 jam (12,8%). Secara kolektif, keterlibatan 15 mahasiswa menghasilkan 2.100 jam kerja kolektif dalam kurun waktu kurang dari satu bulan pelaksanaan lapangan (10 Juli–7 Agustus 2026).

PEMBAHASAN

Beberapa faktor mendukung keberhasilan pelaksanaan program, antara lain dukungan aktif Pemerintah Kelurahan Toronipa, sinergi lintas sektor dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe, serta antusiasme warga dan peserta didik di empat satuan pendidikan mitra. Di sisi lain, program ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung sekitar satu bulan di lapangan sehingga sebagian program pendampingan hukum, khususnya penyelesaian sengketa tanah pesisir, belum dapat dituntaskan hingga tahap penyelesaian formal, serta keragaman latar belakang sosial-budaya masyarakat Bugis dan Bajo yang memerlukan pendekatan komunikasi yang disesuaikan.

Secara keseluruhan, integrasi keempat pilar tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang dipadukan dengan aksi sosial-lingkungan dan edukasi preventif mampu memberikan dampak yang lebih holistik dibandingkan penyuluhan hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif[13] yang diterapkan sepanjang program konsisten dengan tujuan penyuluhan hukum untuk mewujudkan kesadaran dan budaya taat hukum masyarakat[14], sekaligus memperkuat mitigasi risiko sengketa pertanahan yang menjadi tantangan utama kawasan pesisir wisata seperti Toronipa.[15] Keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari pendekatan door-to-door yang memungkinkan mahasiswa memahami persoalan riil warga secara personal, sebuah metode yang terbukti efektif pada program penyuluhan hukum pertanahan serupa di wilayah pesisir lain di Indonesia.[16]

Dari sisi implikasi praktis, program ini menegaskan bahwa perguruan tinggi dapat berperan sebagai mediator antara kebutuhan hukum masyarakat pesisir dan lambannya penetrasi layanan hukum formal ke wilayah yang secara geografis dekat dengan pusat kota namun secara struktural masih minim akses pendampingan hukum rutin. Model klinik konsultasi hukum keliling yang dipadukan dengan aksi sosial-lingkungan dan edukasi sekolah dapat direplikasi pada kelurahan pesisir lain di Sulawesi Tenggara yang menghadapi tekanan alih fungsi lahan serupa. Dari sisi implikasi teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa kepastian hukum atas tanah pesisir tidak dapat dibangun semata melalui instrumen administratif seperti sertifikasi elektronik, melainkan

[13]Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006, op. cit.

[14]Ibid., Pasal 1 Angka 1.

[15]Jekriel Septory, dkk, op. cit., 299.

[16]Busyarudin, dkk, op. cit.

harus disertai penguatan kesadaran hukum masyarakat secara bersamaan.

Pengabdian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu dikemukakan. Durasi pelaksanaan lapangan yang relatif singkat (sekitar satu bulan) belum memungkinkan tim mengawal proses pendaftaran sertifikat tanah elektronik maupun penyelesaian sengketa tanah pesisir hingga tuntas secara administratif. Selain itu, evaluasi dampak program dalam laporan ini bersifat deskriptif-kualitatif berdasarkan observasi dan partisipasi langsung mahasiswa, belum menggunakan instrumen pengukuran kuantitatif seperti pre-test dan post-test pemahaman hukum warga, sehingga peningkatan kesadaran hukum yang dilaporkan belum terukur secara baku.

Program Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN Tematik di Kelurahan Toronipa berhasil melaksanakan seluruh 17 program kerja yang direncanakan dengan tingkat partisipasi tinggi dari mahasiswa, dosen pembimbing, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Capaian tersebut tercermin dalam empat pilar utama: penguatan literasi dan kepastian hukum pertanahan serta keperdataan masyarakat; pelestarian lingkungan dan penguatan potensi wisata pesisir; edukasi preventif dan penanaman karakter generasi muda; serta dukungan tata kelola wilayah dan kemitraan sosial. Program ini menegaskan bahwa pendekatan penyuluhan hukum keliling yang partisipatif dan diintegrasikan dengan aksi sosial-lingkungan efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir sekaligus mendukung pemanfaatan tanah yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Beberapa rekomendasi diajukan bagi keberlanjutan program: Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Toronipa diharapkan melembagakan aksi bersih pantai secara rutin serta menindaklanjuti pengurusan sertifikat tanah elektronik dan pencatatan perkawinan resmi di KUA/Catatan Sipil; mahasiswa KKN periode berikutnya disarankan melanjutkan pendampingan intensif (coaching/mentoring) terhadap warga yang masih berpotensi menghadapi sengketa tanah pesisir; dan pelaksana pengabdian selanjutnya disarankan mengembangkan instrumen evaluasi kuantitatif untuk mengukur peningkatan literasi hukum masyarakat secara lebih terukur.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo atas pendanaan melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) UHO Tahun 2026, serta kepada Pemerintah dan masyarakat Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe atas dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

BPS Kabupaten Konawe. "Kecamatan Soropia Dalam Angka 2024." https://konawekab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/2809085209c07ee95056e2b4/kecamatan-soropia-dalam-angka-2024.html. Diakses 8 Maret 2026.

Busyarudin, dkk. "Penyuluhan Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah di Masyarakat Pesisir Kecamatan Anyer." Indonesian Journal of Community Empowerment 3, no. 1 (2026).

HaloSultra. "Pengembangan Kawasan Wisata Toronipa, Nilai Investasi Capai Rp1,85 Triliun." Diakses 8 Maret 2026.

Ismail Ali, dan Andi Sumangelipu. Pengantar Hukum Bisnis. Sengkang: CV. Mange, 2023.

Jekriel Septory, dkk. "Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Desa Nuwewang Kec. Pulau Letti." Jurnal Masyarakat Madani Indonesia 5, no. 1 (2026).

Martono, dkk. "Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo." Compile Journal of Society Service 1, no. 2 (2024).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.